

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang penulis kemukakan dalam bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dasar pertimbangan hakim dalam putusan harus memenuhi rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi para pihak. Demikian juga seharusnya terhadap pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 08/Pdt.G/2015/PN.Pdg. Pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 08/Pdt.G/2015/PN.Pdg., yaitu menurut hakim perkara tersebut *nebis in idem*, maka eksepsi tergugat I, II, II, dan IV dikabulkan sepanjang *nebis in idem* dan menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). Menurut Hakim Pengadilan Negeri Padang perkara yang digugat oleh Penggugat Yusmanidar sama dengan perkara terdahulu yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu dalam Putusan Pengadilan Negeri Muaro Sijunjung Nomor 135/Pid.B/2012/PN.MR., Putusan Pengadilan Negeri Muaro Sijunjung Nomor 136/Pid.B/2012/PN.MR., dan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 43/Pid/2013/PT.Pdg, yang mempermasalahkan ganti rugi akibat tindak pidana penganiayaan dan meninggalnya kedua anak Penggugat. Penerapan asas *nebis in idem* dalam pertimbangan hakim dirasa belum tepat. Dalam pertimbangannya Majelis Hakim tidak menjelaskan dan menguraikan lebih lanjut dan lebih rinci mengenai apa yang dimaksud *nebis in idem* dan

menguraikan syarat apa saja yang terpenuhi dan di anggap sama dari kedua perkara tersebut.

2. Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 08/Pdt.G/2015/PN.Pdg, yang menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima karena *nebis in idem* belum tepat. Syarat-syarat *nebis in idem* bersifat kumulatif. Artinya, apabila salah satu syarat saja tidak terpenuhi maka terhadap perkara tersebut tidak dapat dinyatakan sebagai *nebis in idem*. Syarat-syarat yang tidak terpenuhi dalam perkara ini adalah alasan, subjek, dan para pihak dan objek antara perkara Nomor 135/Pid.B/2012/PN.MR, perkara Nomor 136/Pid.B/2012/PN.MR jo. perkara Nomor 43/Pid/2013/PT.PDG dengan perkara Nomor 08/Pdt.G/2015/PN.Pdg tidaklah sama, sehingga tidak dapat dinyatakan sebagai *nebis in idem*. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 08/Pdt.G/2015/PN.Pdg belum tercapai tujuan hukum yang sebenarnya yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi Penggugat yang telah dirugikan oleh Tergugat. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan korban jo. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, telah disebutkan bahwa korban dan keluarga berhak mendapatkan restitusi atas pelanggaran hak asasi manusia namun, dalam putusannya hakim menolak restitusi tersebut. Kemudian, Penggugat mengajukan gugatan secara perdata yaitu melalui Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, tetapi hasilnya juga tidak sesuai harapan karena gugatan Penggugat dinyatakan *nebis in idem* oleh hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut.

B. Saran

1. Dalam pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 08/Pdt.G/2015/PN.Pdg hendaknya hakim harus jelas mendeskripsikan alat bukti dan kekuatan pembuktian. Hakim dalam pertimbangannya harus memuat alasan-alasan yang jelas mengenai apa yang menjadi dasar hakim menerapkan asas *nebis in idem* dalam memutus perkara Nomor : 08/Pdt.G/2015/PN.Pdg. Setiap bukti yang diajukan oleh para pihak harus dinilai oleh hakim dengan sebaik-baiknya agar tidak salah dalam menjatuhkan putusan.
2. Dalam memutus perkara Nomor 08/Pdt.G/2015/PN.Pdg hakim harus berhati-hati untuk menyatakan perkara tersebut *nebis in idem*, karena tidak dengan sendirinya dalam setiap putusan melekat unsur *nebis in idem*. Suatu perkara dapat dinyatakan *nebis in idem* apabila syarat-syarat yang ditentukan oleh Pasal 1917 KUHPerdara harus terpenuhi, apabila salah satu syarat saja tidak terpenuhi maka tidak dapat dinyatakan sebagai *nebis in idem*. Oleh karena itu, penerapan asas *nebis in idem* harus dengan memperhatikan secara menyeluruh setiap unsur yang menjadi syarat untuk suatu perkara dapat dinyatakan *nebis in idem*. Hakim dalam memutus suatu perkara juga harus berdasarkan keadilan, sehingga dapat tercapainya kepastian hukum dan kemanfaatan.
3. Dalam memutus perkara yang menyangkut *nebis in idem* diharapkan hakim harus berani mencari dan menemukan fakta serta menggali hukum apa yang sepatutnya diterapkan terhadap perkara tersebut. Dibutuhkan pembentukan suatu peraturan yang mengatur mengenai perkara yang berkaitan dengan *nebis in idem*, sehingga terhadap pihak yang dirugikan mendapatkan

keadilan, kepatian hukum, dan kemanfaatan dari putusan hakim. Peraturan-peraturan yang dibentuk diharapkan dapat menjamin dan melindungi hak-hak terhadap pihak yang dirugikan dalam hal ini adalah korban dari tindak pidana dan menilai berdasarkan kondisi korban, karena keadilan dan penghormatan terhadap hak asas manusia tidak hanya ditujukan kepada pelaku, tetapi juga korban tindak pidana yang merupakan pihak yang paling dirugikan.

